

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP
USAHA KARAOKE DI KOTA PAREPARE**



OLEH :

**MUHAMMAD ELDYAS
NIM : 19.2600.058**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP
USAHA KARAOKE DI KOTA PAREPARE**



OLEH :

**MUHAMMAD ELDYAS
NIM : 19.2600.058**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karaoke di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Eldyas

NIM : 19.2600.058

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1886 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag

NIP : 19631122 199403 1 001

Pembimbing Pendamping : Dirga Achmad, S.H., M.H

NIP : 19931101 202012 1 012

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



/Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karaoke di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Muhammad Eldyas
NIM : 19.2600.058
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1886 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan : 21 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Suarning, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dirga Achmad, S.H., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Anggota)	(.....)
Azlan Thamrin, S.H., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ayahanda tercinta Muhammad Yusuf dan Ibunda tercinta Andi Aminah Zainuddin yang memberikan doa tulusnya, membimbing, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada penulis dan tiada henti untuk memanjatkan doanya sehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Dirga Achmad, M.H selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Para staf akademik, staf rektor, dan khususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
7. Pimpinan dan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare serta Masyarakat Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberi warna tersendiri kepada penulis selama berada di IAIN Parepare dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

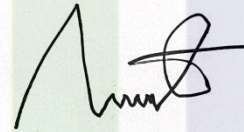
Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah

dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Mei 2025

22 Dzulqa'dah 1446 H

Penulis,



Muhammad Eldyas

NIM. 19.2600.058



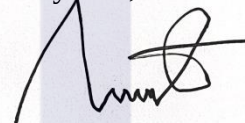
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Eldyas
NIM : 19.2600.058
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 22 Mei 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karaoke di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Mei 2025
Penyusun,



Muhammad Eldyas
NIM. 19.2600.058

ABSTRAK

Muhammad Eldyas. *Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karaoke di Kota Parepare* (dibimbing oleh Bapak H. Suarning dan Bapak Dirga Achmad)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Parepare. Berbagai permasalahan hukum terkait kepatuhan terhadap regulasi perizinan, seperti pelanggaran terhadap jam operasional, peredaran minuman beralkohol tanpa izin, dan pelaksanaan usaha tanpa legalitas. Karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kota Parepare? 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Parepare?

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan yuridis. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap informan dari Satpol PP dan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Upaya penegakan hukum perizinan terhadap usaha karaoke di Kota Parepare telah dilakukan melalui berbagai strategi, yaitu dengan membentuk regulasi yang komprehensif, melaksanakan pengawasan rutin dan terpadu, menjalin koordinasi lintas instansi, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta menerapkan tahapan penindakan berjenjang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Parepare terdapat dua faktor, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi koordinasi antar instansi, komitmen kuat dari pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, keberadaan regulasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem OSS. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kendala ekonomi dalam memenuhi persyaratan perizinan, resistensi pelaku usaha terhadap penindakan, serta dampak sosial negatif yang muncul dari operasional usaha karaoke.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, Usaha Karaoke.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Kerangka Konseptual	38
D. Kerangka Pikir	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47

C. Fokus Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
F. Uji Keabsahan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum Peraturan Perizinan Usaha Karaoke di Kota Parepare	53
B. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan Hukum Perizinan Usaha Karaoke di Kota Parepare	70
BAB V PENUTUP.....	83
A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	44
4.1	Penyegelan Inbox Karaoke & Resto oleh Satpol PP Kota Parepare	65

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	Terlampir
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	Terlampir
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Biografi Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ya
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يُ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta
 رَمَى : Ramā
 قِيلَ : Qīla
 يَمُوتُ : Yamūtu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. Ta' Marbutah Hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2. Ta' Marbutah Mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha(h).

Contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul Jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (belum ada), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), makai a litransliterasinya seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	;	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

H. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

I. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi obyek-obyek tertentu. Pemerintah Daerah terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha bidang pariwisata menuju pelayanan prima, dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang kaya akan objek wisata baik wisata alamnya yang sangat menarik, wisata budaya, wisata buatan dan peninggalan sejarah.¹

Kota Parepare dengan letak geografis yang strategis yaitu berada di pesisir barat Sulawesi Selatan menjadikan Kota Parepare sebagai penghubung antara Sulawesi bagian Selatan dan Barat. Kota Parepare juga memiliki potensi maritim dan perdagangan yang dapat dikembangkan melalui penyelenggaraan usaha perniagaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak heran hal ini menjadikan Kota Parepare sebagai salah satu pusat perdagangan dan pelabuhan penting di Sulawesi Selatan. Hal ini berhasil menarik penanaman modal dan investasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Usaha karaoke sebagai bentuk usaha hiburan memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat melalui sistem perizinan. Hal ini didasarkan pada potensi

¹ Bula', Aras Putra, et.al. "Peran Pemerintah Dalam Penertiban dan Penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar." *Journal Unismuh*, 2(4), 2021. 1300-1316.

dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila usaha tersebut tidak dikelola dengan baik, seperti gangguan ketertiban umum, penyalahgunaan tempat untuk kegiatan asusila, serta potensi peredaran minuman keras dan narkoba. Selain itu, aspek perizinan juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan berbagai regulasi terkait perizinan usaha karaoke, termasuk persyaratan teknis, administratif, dan operasional yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Salah satu bidang usaha yang menarik ialah Tempat Hiburan Malam (THM). Usaha karaoke dinilai sangat potensial untuk dijalankan oleh beberapa pengusaha di kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Parepare. Usaha Karaoke menjadi media hiburan yang dinikmati di Kota Parepare karena sebagai kota metropolitan sebagian besar masyarakat memiliki aktivitas kegiatan yang sangat tinggi sehingga masyarakat membutuhkan tempat rekreasi alternatif setelah menyelesaikan kegiatan hariannya. Tempat karaoke dengan fasilitas bernyanyi sebagai hiburan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Usaha karaoke yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Parepare khususnya bagi kalangan muda ialah Inbox dan Inul Vista. Inbox terletak di Jl. Bau Massepe, sedangkan Inul Vista terletak Jl. Andi Makkasau.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan usaha karaoke menjadi hal yang krusial untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan melindungi kepentingan masyarakat. Efektivitas penegakan hukum ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi yang memadai, tetapi juga pada komitmen dan kapasitas aparaturnya penegak hukum, koordinasi antar instansi terkait, serta partisipasi aktif dari

pelaku usaha dan masyarakat.² Penegakan hukum perizinan ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum yang terdiri dari beberapa instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penegakan hukum perizinan merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap usaha karaoke telah memenuhi persyaratan hukum dan administratif yang berlaku. Hal ini mencakup izin usaha, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, serta izin-izin teknis lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha karaoke secara legal.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi dasar hukum yang mengatur izin usaha di sektor pariwisata dan hiburan, termasuk karaoke. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap usaha yang bergerak di bidang pariwisata harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi terkait adanya usaha karaoke diatur pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan. Peraturan Daerah ini memiliki keterkaitan dengan usaha karaoke karena mengatur penertiban tempat hiburan, yang mencakup usaha karaoke, dengan tujuan agar penyelenggaraannya sesuai aturan. Perda ini mengharuskan usaha karaoke memiliki izin dari Walikota yang ditunjuk serta membayar pajak. Perda ini juga mengatur syarat dan ketentuan operasional usaha karaoke. Dalam hal usaha karaoke juga dijelaskan secara rinci ketentuan penyelenggaraan usahanya. Pelaksanaan perda ini menunjukkan bahwa belum efektif karena seringkali terjadi pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha karaoke yang tidak memiliki izin. Ini dibuktikan dengan adanya Satpol PP Parepare menyegel tempat karaoke karena melanggar jam operasional dan menjual minuman keras tanpa izin. Hal ini

² Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 77.

menandakan perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang.³ Berikut ketentuan pasal yang mengatur tentang usaha karaoke pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan, yaitu:

Pasal 2

- 1) Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban untuk melakukan tindakan penertiban terhadap tempat Hiburan dan sarana usaha yang ada di Daerah
- 2) Penertiban dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pemerintah Daerah apabila tempat hiburan dan sarana usaha melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.⁴

Pasal 3

- 1) Setiap tempat hiburan dan sarana usaha dilarang melakukan perbuatan dan atau memfasilitasi terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 2) Gangguan terhadap ketertiban umum dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan melakukan, memberi peluang atau menyediakan fasilitas terhadap terjadinya :
 - a. Kegiatan asusila;
 - b. Kegiatan perjudian;
 - c. Kegiatan penyalahgunaan narkotik, obat berbahaya dan minuman beralkohol.⁵

Pasal 4

Selain ketentuan dimaksud pada Pasal 3, khusus bagi tempat hiburan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Menghentikan dimaksud sementara kegiatan selama bulan Ramadhan, yaitu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ibadah puasa sampai 3 (tiga) hari setelah berakhir pelaksanaan ibadah puasa;
- 2) Melaksanakan seluruh ketentuan dan persyaratan teknis yang diwajibkan bagi pengoperasian tempat hiburan :
 - a. Menggunakan ruang yang cukup terang, tidak boleh remang-remang;
 - b. Menggunakan penghalang/penyekat ruang yang harus tembus pandang;
 - c. Jam buka dan jam tutup sesuai yang telah ditetapkan, yaitu :
 - (1) Minggu malam sampai dengan jumat malam dibuka pukul 20.00 Wita dan ditutup pukul 24.00 Wita;
 - (2) Sabtu malam dibuka pukul 20.00 Wita dan ditutup pukul 01.00 Wita.

³<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6826743/tempat-karaoke-di-parepare-jual-miras-langgar-jam-operasional-disegel> diakses pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 13.00 WITA.

⁴ Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan.

⁵ Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan.

- d. Menggunakan tenaga pelayan atau pramusaji yang berpakaian sopan dan tidak melanggar etika;
- e. Memiliki izin penjualan minuman beralkohol serta izin lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
- f. Tidak menjual barang yang tergolong barang berbahaya atau barang terlarang;
- g. Tidak memberi izin memasuki tempat hiburan bagi anak dibawah umur dan anak sekolah, termasuk aparat yang berpakaian dinas;
- h. Bagi tempat hiburan yang menyajikan musik, menggunakan volume/suara musik yang tidak mengganggu ketentraman warga di sekitarnya.⁶

Pelaku usaha karaoke di Kota Parepare melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat karaoke. Salah satunya adalah usaha karaoke Inbox yang tidak menggunakan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Parepare. Hal ini terungkap dalam razia yang dilakukan oleh Tim Operasi Miras Satpol PP Parepare. Ada juga penemuan di Inul Vista Karaoke bahwa tempat usaha karaoke tersebut memang tidak mengantongi izin peredaran minuman beralkohol. Peredaran minuman beralkohol tanpa izin di tempat usaha karaoke tentu saja sangat meresahkan masyarakat Kota Parepare. Hal ini memiliki dampak yang sangat negatif karena dapat merusak moral generasi muda Kota Parepare.⁷

Penerbitan peraturan daerah dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah namun juga mengutamakan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Hal ini juga berlaku atas penyelenggaraan usaha karaoke yang termasuk dalam jenis usaha kepariwisataan. Menjamurnya usaha karaoke di Kota Parepare diharapkan membawa atmosfer persaingan yang positif di antara para pengusaha karaoke untuk

⁶ Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan.

⁷ <https://celebes.inews.id/read/320845/jual-miras-impor-rumah-benyanyi-inbox-di-parepare-disegej> diakses pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 13.00 WITA.

meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Namun pada praktiknya, beberapa tempat usaha karaoke mengabaikan batas-batas dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam menyelenggarakan usaha demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.⁸

Banyak jenis pelanggaran izin usaha yang terjadi di lapangan, beberapa pengusaha bahkan tidak memiliki Surat Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2001. Karena masih banyak tempat karaoke lainnya di Kota Parepare yang ditengarai tidak memiliki izin usaha. Hal ini tentu saja merugikan pemerintah dan masyarakat Kota Parepare karena usaha karaoke yang tidak memiliki izin, atau yang izinya sudah kadaluarsa, tentu saja berpotensi sangat besar bahwa penyelenggaraannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Bahkan dapat memiliki efek sosial yang negatif kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tempat karaoke tersebut.⁹

Pelanggaran lain atas larangan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan adalah mengenai jam operasional tempat hiburan. Beberapa usaha karaoke buka sampai melewati jam operasional yang diizinkan yaitu sampai jam 12.00 – 01.00 WITA. Usaha pariwisata, khususnya usaha karaoke, pada dasarnya diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan diterbitkan dalam

⁸ Asdinar Tawasty Nur Abbas, Baso Madiung, dan Zulkifli Makkawaru, “Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan di Kota Parepare”, *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), Juni 2021, 123-130.

⁹ www.antarasulsel.com/berita/pariwisata-Pare-pare-temukan-pelanggaran-perda, diakses pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 13.00 WITA.

rangka untuk mewujudkan tujuan tersebut.¹⁰ Terdapat ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mendasari penegakan hukum secara umum, dalam surah QS. An-Nisa 58/4:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹¹

Surat An-Nisa ayat 58 menekankan pentingnya menjaga amanah dan berlaku adil sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan adil. Ayat ini juga menjelaskan bahwa ketika memerintahkan amanah dikemukakannya agar amat itu harus ditunaikan kepada ahlinya (*ahliha*) yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan "apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia", ini berarti perintah berlaku adil itu ditujukan kepada manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, da keturunan atau ras.¹²

Penegakan hukum yang tegas atas peraturan daerah oleh pemerintah sangat diharapkan untuk mengoptimalkan manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan. Penegakan hukum disini termasuk pengawasan dan pemberian sanksi. Pemerintah

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan

¹¹ Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 214.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qura'an*, (Jakarta: Lentra Hati, 2002), H. 481.

Kota Parepare dalam hal ini sudah menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum tersebut yaitu pengawasan dan pemberian sanksi. Namun pelanggaran-pelanggaran perizinan usaha karaoke masih ditemukan di banyak tempat di Kota Parepare. Masih dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas serta pengawasan yang berlanjut guna mengetahui sejauh mana para pengusaha menaati peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam konteks perizinan usaha karaoke meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dan pemilik usaha, serta kelemahan dalam sistem pengawasan dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengajukan judul penelitian menyangkut masalah ini yaitu, **“Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karaoke di Kota Parepare”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kota Parepare?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kota Parepare.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang penegakan hukum perizinan usaha karaoke, serta memperkaya referensi akademis mengenai implementasi regulasi usaha hiburan di daerah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Parepare dalam merumuskan kebijakan dan memperbaiki sistem penegakan hukum perizinan usaha karaoke, serta mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha hiburan di wilayahnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Pada penelitian ini, setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asdinar Tawasty Nur Abbas dari Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2021 dengan judul Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan di Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan Di Kota Parepare serta Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam Pelaksanaan Tempat Hiburan Di Kota Parepare. Oleh karena itu penegakan hukum dan pengawasan usaha diperlukan untuk mengendalikan Penyelenggaraan usaha karaoke agar berjalan sesuai dengan aturan. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan Di Kota Parepare belum efektif.¹³

¹³ Abbas, A. T. N., Madiung, B., & Makkawaru, Z. Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan di Kota Parepare. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), 2021, 123–130.

Persamaan penelitian Asdinar Tawasty Nur Abbas dengan penelitian ini ialah sama-sama menyoroti bisnis karaoke sebagai fenomena yang berkembang di Kota Parepare. Adapun perbedaannya adalah penelitian Asdinar Tawasty Nur Abbas memiliki fokus yang lebih luas pada implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2001 secara keseluruhan. Sedangkan, penelitian ini membahas lebih spesifik dan juga menekankan aspek penegakan hukum serta aspek legal perizinan terkait usaha karaoke.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayindra Wahyu Setyawan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018 dengan judul “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin di Kabupaten Bantul”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perizinan usaha karaoke belum berjalan secara maksimal karena masih banyak permasalahan yang terjadi mulai dari proses pemberian izin yang kurang efektif sampai masih banyaknya pelanggaran usaha yang dilakukan secara berulang. Pemerintah Kota Parepare sebagai regulator penyelenggaraan usaha karaoke, pengusaha karaoke, dan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggaraan usaha karaoke menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi tegaknya hukum perizinan usaha karaoke di Kabupaten Bantul.¹⁴

Persamaan penelitian Ayindra Wahyu Setyawan dengan penelitian ini ialah keduanya membahas penegakan hukum terkait perizinan usaha karaoke. Adapun perbedaannya adalah penelitian Ayindra Wahyu Setyawan menyoroti upaya penegakan hukum terhadap usaha karaoke tidak berizin dan faktor-

¹⁴ Ayindra Wahyu Setyawan, *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin di Kabupaten Bantul*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan, penelitian ini menyoroti upaya penegakan hukum melalui pengawasan, pengendalian, dan penerapan sanksi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hadriana Hatta dari Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016, dengan judul “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perizinan usaha karaoke belum berjalan secara maksimal karena masih banyak permasalahan yang terjadi mulai dari proses pemberian izin yang kurang efektif sampai masih banyaknya pelanggaran usaha yang dilakukan secara berulang. Proses pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.¹⁵

Persamaan penelitian Hadriana Hatta dengan penelitian ini ialah keduanya menyoroti usaha karaoke sebagai objek penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitian oleh Hadriana Hatta mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sementara penelitian ini menyoroti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan di Kota Parepare.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Boyke Aulia Rachman Siregar dari Universitas Jambi Tahun 2023 dengan judul “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Karaoke Tidak Berizin di Kota Jambi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengapa usaha karaoke tidak mengurus

¹⁵ Hadriana Hatta, *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata)*, Skripsi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

izin usaha dan sanksi yang diberikan terhadap usaha karaoke yang tidak memiliki izin. Hasil penelitian sebagian besar usaha karaoke yang melanggar ketentuan dan larangan dalam Perda dan Perwal juga merupakan usaha karaoke yang melanggar izin usaha atau tidak memiliki TDUP. Hal ini merupakan indikasi bahwa pelanggaran pelanggaran tersebut dilakukan oleh penyelenggara yang tidak sadar hukum karena tidak hanya melanggar ketentuan dalam peraturan daerah namun juga melanggar ketentuan dasar yaitu tidak memiliki izin usaha.¹⁶

Persamaan penelitian Boyke Aulia Rachman Siregar dengan penelitian ini ialah kedua penelitian sama-sama membahas penegakan hukum terhadap usaha karaoke. Adapun perbedaannya adalah penelitian oleh Boyke Aulia Rachman Siregar menyoroti TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dan penegakan hukum administrasi terhadap karaoke tidak berizin, sementara penelitian ini mencakup pengawasan, pengendalian, dan penerapan sanksi.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

a. Konsep Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum itu bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana di kutip oleh Ridwan H.R, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak itu.

¹⁶ Boyke Aulia Rachman Siregar, *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Karaoke Tidak Berizin di Kota Jambi*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023.

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.¹⁷

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah penegakan hukum merupakan masalah universal. Tiap Negara mengalaminya masing-masing, dengan falsafah dan caranya sendiri-sendiri, berusaha mewujudkan tegaknya hukum di dalam masyarakat. Tindakan tegas dengan kekerasan, ketatnya penjagaan, hukuman berat, tidak selalu menjamin tegaknya hukum. Apabila masyarakat yang bersangkutan tidak memahami hakekat hukum yang menjadi pedoman, maka hal itu akan menghambat hukum dan disiplin hukum.¹⁸

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Jimly Asshiddiqie membagi pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut subjek dan objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan

¹⁷ Salim Hs, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h.301.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2033), h. 229.

hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia

¹⁹ Soedjono, *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, (Bandung: Karya Nusantara, 2018), h. 189.

dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.²⁰

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘*the rule of law*’ versus ‘*the rule of just law*’ atau dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ versus istilah ‘*the rule by law*’ yang berarti ‘*the rule of man by law*’. Dalam istilah ‘*the rule of law*’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘*the rule of just law*’. Dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘*the rule by law*’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²¹

Kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka usaha ini maka akan dimantapkan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas antara instansi penegak hukum. Usaha menegakan hukum juga meliputi kegiatan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan penegak-penegaknya.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2015), h. 133.

²¹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press Uiversity, 2022), h. 143.

Secara khusus, P.Dehaan, dkk. menguraikan pandangan bahwa penegakan hukum sering kali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1) Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

3) Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal, yaitu pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Karenanya, peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus.²²

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-

²² Jawahir Thontowi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2017), h.179.

norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Istilah-istilah tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.²⁴

b. Upaya Penegakan Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Karena itu ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi disebut hukum apabila tidak

²³ Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*. Penerjemah M. Khozim. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 18.

²⁴ W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2023), h. 73-74.

dilaksanakan. Maka dari itu proses pelaksanaan hukum menjadi sesuatu yang mutlak bagi setiap negara yang menyebut diri sebagai negara hukum.

Meskipun pelaksanaan atau penegakan hukum menjadi sesuatu yang wajib dilakukan, tetapi penegakan hukum bukanlah sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum. Para pelaksana hukum juga harus tetap menyertakan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, agar tercapai sebuah tujuan hukum seperti yang di cita-citakan.²⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Soerjono Soekanto menjabarkan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum:

- 1) Faktor hukumnya sendiri

²⁵ Nawawi, Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2022), h. 7

²⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2022), h. 94-95

- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Menurut Tegoeh Soejono, bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah peranan dari penegak hukum untuk mencermati kasus posisi dengan segala kaitannya termasuk pihakpihak yang terlibat dalam suatu kasus. Upaya tersebut membutuhkan suatu kecermatan yang terkait pada ketentuan perundang-undangan yang dilanggarnya. Apakah memang ada tindakan yang dikualifikasikan melanggar peraturan perundang-undangan tertentu dan kalau benar sejauh mana. Dalam pelaksanaan tersebut tentunya harus dilakukan penafsiran / interpretasi yang cukup mendalam dan karenanya diperlukan adanya dedikasi, kejujuran dan kinerja yang tinggi.²⁸

Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 222.

²⁸ Tegoeh Soejono, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, 2016), h. 136-137.

dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*), dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*).²⁹

Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas.

Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauh mana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan

²⁹ Toni Aji, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur." (Tesis S-2 Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), h. 25-26.

administrasi negara (*beschikking*), ataupun penetapan dan putusan (vonis) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Meskipun ada teori '*fiktie*' yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.³⁰

2. Teori Perizinan

a. Konsep Perizinan

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara lain yaitu:

- 1) Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.
- 2) W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang

³⁰ Nurcholis, H. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2020), h. 88.

pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.

- 3) Utrecht, mengemukakan izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (*vergunning*).³¹

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaankeadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.³²

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan

³¹ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 88.

³² N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya : Yuridika, 2023), h. 2-3.

pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).³³

Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.³⁴

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada

³³ Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2022), h. 170.

³⁴ Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2024), h. 166.

peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.

b. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum. Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.

Kebijakan reformasi perizinan usaha menjadi salah satu kunci optimalisasi pelayanan publik di Indonesia. Permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha seringkali dipandang berbelit-belit yang disebabkan oleh sistem perizinan yang bertahap, persyaratan yang rumit untuk dipenuhi, tata laksana perizinan yang beragam, bentuk dan kewenangan kelembagaan yang belum mencerminkan konsep satu pintu, dan regulasi daerah yang tidak sinkron baik antara peraturan di daerah, maupun peraturan tingkat pusat.³⁵

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi

³⁵ Dirga Achmad, & Nasution, A. I. Konsepsi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Upaya Optimalisasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Indonesia Maju*, 2(1), 2023. 22-35.

masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dijanjkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.³⁶

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijemakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Izin dapat pula digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap periode tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani.³⁷

³⁶ Philipus M. Hadjon.. *Pengantar Hukum Perizinan*. (Surabaya: Yuridika, 2023), h. 13.

³⁷ Sri Pudyatmoko, Y. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. (Jakarta: Grasindo, 2019), h. 59.

Tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab:

- 1) Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- 2) Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan).
- 3) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin terbang, izin membongkar monumen).
- 4) Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk).
- 5) Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya (misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu).³⁸

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu di antaranya:

- 1) Adanya suatu kepastian hukum
- 2) Perlindungan kepentingan hukum
- 3) Pemerataan distribusi barang tertentu³⁹

³⁸ Asri, Muhammad. "Penegakan Hukum Terhadap Perizinan Hiburan Malam." *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 6 (2), 2018. 44-67.

³⁹ Basah, Sjachran.. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. (Surabaya: FH UNAIR, 2017), h. 18.

c. Pengawasan dan Sanksi dalam Penegakan Hukum Perizinan

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan adalah salah satu yang bersifat kodrati. Pengawasan diperlukan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan organisasi.⁴⁰

Pengawasan dilakukan bukan karena kurang kepercayaan atau untuk mencari-cari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang. Jika pengawasan seperti itu terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada gangguan dan rongrongan terhadap pelaksanaannya.

Peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparat pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan organisasi kerja masing-masing. Pengawasan adalah

⁴⁰ Fadillah, Ahmad. "Implementasi Perizinan Usaha Hiburan dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Kebijakan Publik*, 8 (1), 2019. 62-80.

segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.⁴¹

Di dalam kehidupan sehari-hari, istilah pengawasan mengandung pengertian yang luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Ada beberapa ahli yang menyatakan arti mengenai pengawasan. Sarwoto memberikan definisi pengawasan sebagai “kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.”

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengawasan pada prinsipnya sangat penting dalam melakukan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga menurut beberapa ahli pengawasan diadakan untuk:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan baru.

⁴¹ Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 74.

- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah pada sasaranannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.⁴²

Selanjutnya, pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
- 3) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat luas.
- 4) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintahan.⁴³

Ciri ciri pengawasan yang baik antara lain:

- 1) Pengawasan harus bersifat *fact finding*, artinya harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
- 2) Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana semula.
- 3) Pengawasan diarahkan pada masa sekarang.

⁴² Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), h. 131.

⁴³ Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2024), h. 99.

- 4) Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.⁴⁴

Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi, maka pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menemukan siapa yang salah jika tidak ada ketidakberesan, tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. pengawasan bersifat harus membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan baginya.

Sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut *in cauda venenum*, artinya di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi. Arti sanksi adalah reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbangannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal beberapa macam sanksi, yaitu:

- 1) *Bestururdwang*;
- 2) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;
- 3) Pengenaan denda administrative
- 4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).⁴⁵

⁴⁴ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), h. 55.

⁴⁵ Muchsin dan Fadillah Putra. *Hukum dan Kebijakan Publik*. (Malang: Averroes Press, 2015), h. 81.

Dwangsom dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.

Penarikan kembali suatu keputusan (ketetapan) yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintahan.

Pengenaan denda administratif dimaksudkan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pengenaan uang paksa dalam hukum administrasi dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.⁴⁶

Kegunaan sanksi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengukuhan perbuatan secara norma
- 2) Alat pemaksa bertindak sesuai dengan norma

⁴⁶ Nurdin, Ali. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Hiburan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (3), 2019. 21-41.

- 3) Untuk menghukum perbuatan/tindakan dianggap tidak sesuai dengan norma
- 4) Merupakan ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma

Izin dapat dipandang sebagai perdoman dan sekaligus jaminan bagi kegiatan usaha mereka. Masalah perizinan dewasa ini sering dikeluhkan oleh masyarakat luas. Tak jarang terdengar keluhan para investor yang mengatakan rumit dan panjangnya proses pengurusan perizinan. Hal yang seperti itu tentu perlu diantisipasi antara lain dengan mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, sehingga birokrasi-birokrasi yang tidak begitu penting dapat ditiadakan untuk kemudian disatukan dalam bagian lainnya.⁴⁷

3. Teori Hukum Islam

a. Pengertian hukum Islam

Kata “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur’an, Sunnah dan literature hukum dalam Islam. Akan tetapi, yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syariah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari *term Islamic Law* dari literature barat. Dewasa ini, hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (*qanun*).

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum

⁴⁷ Prasetyo, Teguh. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. (Yogyakarta: Media Perkasa, 2015), h. 225.

Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.⁴⁸

b. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak, qiyas, istishan, kemaslahatan, *'urf*, *saudduz-zari'ah*, *istishab*, fatwa sahabat Nabi Saw, dan *syar'uman qablana* (hukum agama samawi terdahulu).

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dalam bahasa arab, dan dengan makna yang benar, agar ,menjadihujjah bagi Rasulullah saw dalam pengakuannya sebagai pedoman oleh umat manusia dan mendapat pahala membacanya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara dan membicarakan hukum, kebanyakan bersifat umum tidak membicarakan soal-soal yang kecil. Disamping itu, Al-Qur'an berfungsi juga sebagai dalil pokok hukum Islam. Dari ayat-ayat Al-Qur'an ditimba norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

Ayat-ayat al-Qur'an seluruhnya adalah qāt'i (pasti) dari segi turunnya dan lafadznya, keasliannya dan pemindahannya dari Rasulullah sampai ke tangan umat Islam sekarang ini. Artinya diyakini kebenarannya datang dari Allah. Sedangkan dari segi

⁴⁸ Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2016), h. 5

penunjukannya terhadap hukum, sebagian adalah qāt'i dan sebagian adalah zanni.

2) Sunnah

Sunnah menurut bahasa ialah “jalan yang terpuji” dan menurut ulama ushul ialah segala yang diberitakan dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (taqrir). Sedangkan Sunnah menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Sunnah menurut pengertian para ahli ushul seperti disebutkan diatas, dan segi materinya terbagi kepada tiga macam:

- a) Sunnah Qauliyah yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain.
- b) Sunnah Fi'liyah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya.
- c) Sunnah Taqririyah yaitu perbuatan seorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh Nabi.

3) Dalil Ijtihadi

Dalil atau sumber hukum Islam itu terbagi pada dua macam, yaitu dalil yang bersifat naqli yang berasal dari nash al-Qur'an dan Sunnah, dan kedua adalah dalil-dalil yang bukan berasal dari nash yang disebut dalil aqli atau ijtihadi berasal dari dalil-dalil akal dan merupakan penalaran dan pemahaman dari para mujtahid. Dengan dalil-dalil ijtihadi inilah sebagai upaya alternatif para ulama menemukan jawaban ketentuan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena dari dalil-dalil ijtihad dapat dihasilkan hukum Islam maka bagi ulama ushul dan fuqaha ia disebut juga sebagai sumber atau dalil hukum Islam. Hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijtihadi ini dapat ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh yang ditulis oleh para ahli hukum Islam. Misalnya tentang haramnya minuman keras dan sejenisnya diqiyaskan dan haramnya khmar sebagaimana hukumnya disebutkan dengan jelas.⁴⁹

Namun tentu saja harus diingat, karena hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijtihadi adalah merupakan hasil ijtihad para ulama, maka kekuatan atau kehujujahannya tidak sama dengan hukum yang langsung diambil dari al-Qur'an atau Sunnah yang bersifat Qāt'i, tetapi bersifat zanni.

⁴⁹ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 7.

C. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁰ Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk melaksanakan dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan, baik melalui tindakan preventif maupun represif, yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kota Parepare untuk memastikan kepatuhan penyelenggara usaha karaoke terhadap regulasi yang berlaku.

2. Perizinan

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.⁵¹ Dalam konteks penelitian ini, perizinan merupakan instrumen hukum administrasi yang digunakan Pemerintah Kota Parepare dalam bentuk dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan legalitas dan pengawasan terhadap kegiatan

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), h.8

⁵¹ Philipus M. Hadjon., *Pengantar Hukum Perizinan*. (Surabaya: Yuridika, 2023), h. 13.

usaha karaoke, yang mencakup prosedur, persyaratan, dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha karaoke di Kota Parepare.

3. Usaha Karaoke

Istilah karaoke terdiri dari dua kata bahasa Jepang, yaitu kata kara yang merupakan singkatan dari karappo yang berarti kosong, dan oke singkatan dari okesutora yang berarti orkestra. Jadi secara harafiah karaoke berarti melodi yang tidak ada vokalnya.⁵² Usaha karaoke yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan diiringi musik rekaman, yang dikelola secara komersial di wilayah Kota Parepare, dan tunduk pada ketentuan perizinan serta pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan. Adapun ketentuan penyelenggaraan usaha karaoke di Kota Parepare, yaitu:

a. Prosedur dan Mekanisme Penerbitan Perizinan Usaha Karaoke

Usaha karaoke di dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan termasuk dalam kategori tempat hiburan yang wajib memiliki izin usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menyelenggarakan usaha karaoke wajib memiliki izin dari Pemerintah Kota Parepare. Penerbitan izin usaha karaoke tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan. Persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan

⁵² Wahyudi, Arif. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Tanpa Izin." *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 2018, 22-39.

perizinan usaha karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan, yaitu:

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan tempat hiburan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota;
 - b. Melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku;
 - c. Melampirkan rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat;
 - d. Melampirkan surat keterangan status kepemilikan tempat;
 - e. Melampirkan izin tetangga dalam radius minimal 100 meter;
 - f. Melampirkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. Melampirkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar.
- (3) Khusus untuk tempat hiburan berbentuk badan usaha harus melampirkan:
 - a. Foto copy akta pendirian perusahaan;
 - b. Foto copy SIUP;
 - c. Foto copy NPWP;
 - d. Foto copy TDP.⁵³

Izin usaha karaoke termasuk dalam jenis perizinan yang wajib dimiliki oleh setiap penyelenggara usaha hiburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) bahwa setiap orang atau badan yang akan mendirikan tempat hiburan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memperoleh izin usaha karaoke, pemohon harus mengikuti prosedur penerbitan izin seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu:

⁵³ Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan.

Pasal 6

- (1) Prosedur penerbitan izin tempat hiburan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. Petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan;
 - c. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan;
 - d. Tim Teknis membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang memuat hasil peninjauan dan rekomendasi;
 - e. Apabila hasil peninjauan memenuhi syarat, berkas permohonan diproses untuk penerbitan izin;
 - f. Apabila hasil peninjauan tidak memenuhi syarat, permohonan izin ditolak dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan;
 - g. Penandatanganan izin oleh Walikota;
 - h. Penyerahan izin kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Izin tempat hiburan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.⁵⁴

b. Ketentuan dan Larangan dalam Penyelenggaraan Usaha Karaoke

Usaha karaoke termasuk dalam jenis usaha hiburan yang merupakan bagian dari bidang dan jenis usaha pariwisata. Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Parepare, dimana karaoke juga termasuk di dalamnya, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan.

Penerbitan Perda tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan warga masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga

⁵⁴ Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan.

masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku usaha. Di dalam perda ini dijelaskan mengenai asas dan tujuan penyelenggaraan usaha pariwisata. Asas penyelenggaraan usaha pariwisata mencakup asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. Prosedur dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, andal dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua langkah diikuti dengan baik oleh aturan yang berlaku.⁵⁵

Sementara itu tujuan atas penyelenggaraan usaha pariwisata adalah:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- 3) Mengatasi kemiskinan,
- 4) Mengatasi pengangguran,
- 5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya,⁵⁶

Berdasarkan tujuan penertiban tempat hiburan di Kota Parepare, maka dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan diatur ketentuan dan larangan sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kegiatan pencegahan dan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja dengan instansi terkait.

⁵⁵ Muhammad Ardan dan Dirga Achmad. Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 102-114.

⁵⁶ Susanto, Anton. "Pengawasan Perizinan Usaha Hiburan oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 2020. 67-92.

- (2) Pelaksanaan pencegahan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dalam bentuk :
 - a. Sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. Pembatasan usaha-usaha tertentu;
 - c. Lain-lain tindakan preventif yang dipandang perlu.
- (3) Pelaksanaan pencegahan dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.⁵⁷

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan dengan cara:
 - a. Operasi penertiban dilapangan;
 - b. Pengawasan perizinan usaha;
 - c. Pemberhentian atau pembekuan kegiatan; dan
 - d. Tindakan penegakan hukum.
- (2) Pelaksanaan penertiban dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

Sementara itu, ketentuan sanksi administrasi dan ketentuan pidana atas pelanggaran penyelenggaraan tempat hiburan diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan pemilik sarana usaha yang melanggar ketentuan dimaksud pada pasal 3, dikenakan sanksi dalam bentuk :
 - a. Pembekuan atau penghentian sementara kegiatan usaha;
 - b. Pencabutan izin usaha; atau
 - c. Penutupan usaha.
- (2) Bagi tempat hiburan yang melanggar ketentuan dimaksud pada pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 selain dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1), juga diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).⁵⁹

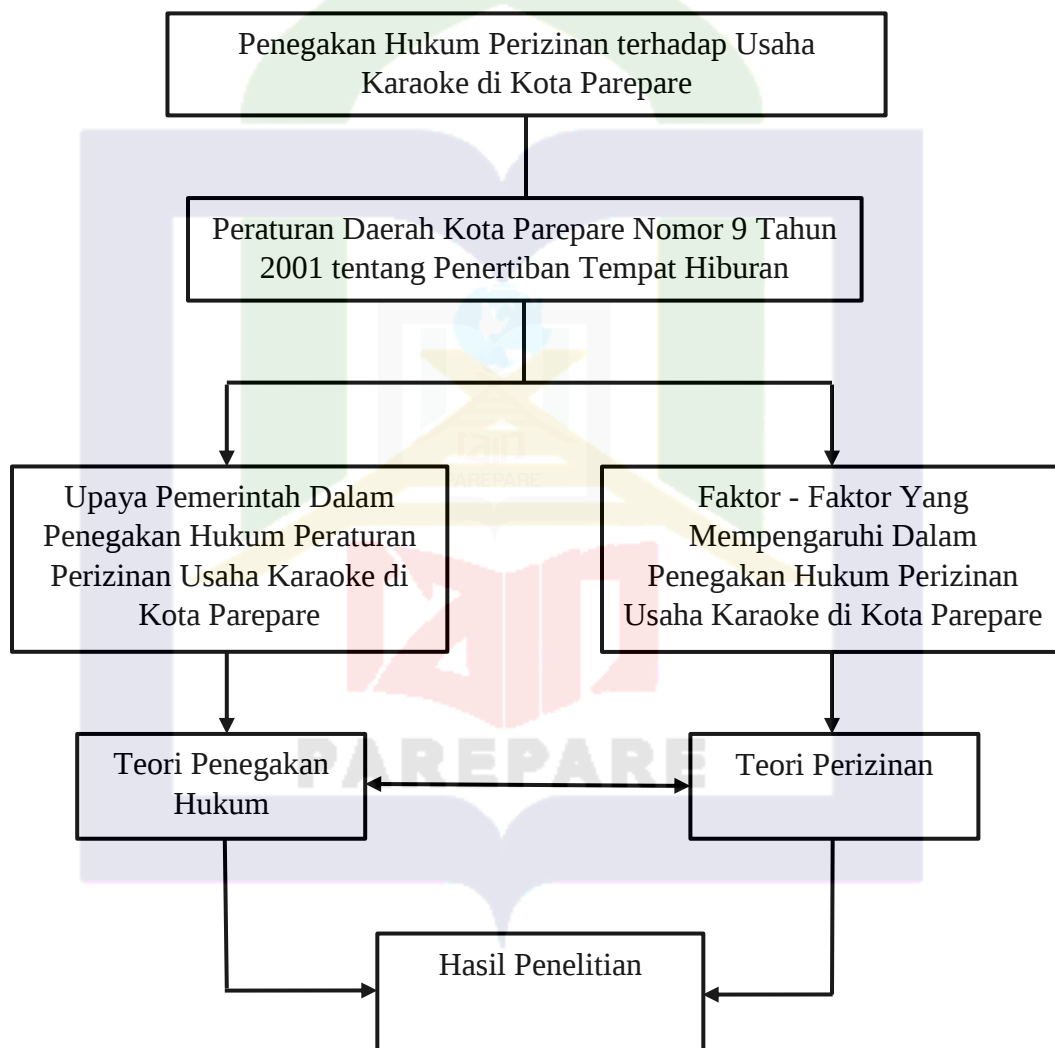
⁵⁷ Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan.

⁵⁸ Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan.

⁵⁹ Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka teoritis (pemikiran) merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka.⁶⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi penegakan hukum perizinan terhadap usaha karaoke di Kota Parepare, termasuk pengawasan, pengendalian, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. Berikut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

⁶⁰ Azhari Akmal Tarigam, et.al., *Pedoman Pemilihan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2023), h.17.

Gambar tersebut menjelaskan tentang alur penelitian tentang Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karaoke di Kota Parepare. Penelitian ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan. Dari peraturan tersebut, penelitian berfokus pada dua aspek utama, yaitu upaya pemerintah dalam penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kota Parepare, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Parepare. Untuk menganalisis kedua aspek tersebut, penelitian menggunakan dua pendekatan teoritis yang berbeda. Aspek pertama dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum, sementara aspek kedua dikaji menggunakan Teori Perizinan. Kedua analisis teoretis ini kemudian menghasilkan temuan-temuan yang dikompilasi dalam bagian Hasil Penelitian. Dengan struktur ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana penegakan hukum perizinan usaha karaoke dilaksanakan di Kota Parepare, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang berfokus pada aspek hukum dan peraturan yang mengatur penegakan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis akan digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum dan peraturan yang berlaku diterapkan dalam konteks penegakan perizinan usaha karaoke di Kota Parepare. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang perizinan usaha karaoke.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan fenomena yang diteliti.⁶¹ Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi dan wawancara di usaha-usaha karaoke yang ada di Kota Parepare serta instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendapatkan gambaran nyata tentang penegakan hukum perizinan terhadap usaha karaoke. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung implementasi peraturan perizinan, proses pengawasan yang dilakukan oleh aparat, serta

⁶¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 26.

memahami tantangan dan kendala dalam penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare yang beralamat di Jl. Chalik No.II 8D, Sumpang Minangae, Bacukiki Barat. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Waktu 1 bulan tersebut digunakan untuk mencari informasi dan/atau data di lapangan serta proses penyusunan penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengarah pada peran pemerintah dalam penegakan hukum perizinan terhadap usaha karaoke di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.⁶² Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber

⁶² Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta. 2016), h. 89.

data primer adalah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare dan tokoh masyarakat Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal penting dalam suatu penelitian sebab tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan atau melakukan penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data melalui pengamatan secara langsung di lapangan mengenai objek yang diteliti secara terencana dan sistematis.⁶³ Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Melalui observasi langsung, peneliti dapat mengamati proses

⁶³ Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 2020), h. 849.

pengurusan perizinan, mekanisme pengawasan, dan implementasi peraturan di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai suatu objek.⁶⁴ Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan petugas Satpol PP dan tokoh masyarakat Kota Parepare. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh perspektif dari berbagai pihak mengenai proses perizinan, pengawasan, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta dampak usaha karaoke terhadap masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data kualitatif yang kaya dan mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen dan pustaka untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi akan menghasilkan data dan/atau informasi sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Metode dokumentasi dalam penelitian ini akan mengambil data yang sudah ada seperti indeks kemiskinan, jumlah fakir miskin, dan sebagainya.⁶⁵ Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup pengumpulan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan, dokumen perizinan

⁶⁴ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 50.

⁶⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018) h. 158.

usaha karaoke, prosedur operasional standar (SOP) penerbitan izin, data pelanggaran, serta dokumen pengawasan dan penindakan. Dengan menganalisis dokumen-dokumen ini, peneliti dapat memahami kerangka hukum yang mengatur usaha karaoke di Kota Parepare, prosedur perizinan yang berlaku, serta efektivitas penegakan hukumnya dalam praktik.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁶ Adapun uji keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Uji Kredibilitas

Derajat kepercayaan merupakan kriteria yang digunakan untuk memenuhi nilai kebenaran terhadap data temuan informasi. Data temuan kualitatif dapat dikatakan memiliki derajat kepercayaan yang tinggi apabila temuan tersebut mencapai tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi masalah secara mendalam. Tingkat kredibilitas data yang tinggi dapat tercapai apabila responden dalam suatu penelitian ilmiah merupakan responden yang benar-benar mengenali dan memahami objek yang menjadi bahasan wawancara.

2. Uji Dependabilitas

Aspek kebergantungan merupakan salah satu kriteria untuk mengukur sejauh mana tingkat konsistensi hasil penelitian ketika suatu penelitian dilakukan dengan metode yang sama namun dengan peneliti dan waktu yang berbeda. *Dependability* dimaknai sebagai reliabilitas untuk melakukan replika

⁶⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 42.

studi dengan melakukan pemeriksaan yang melibatkan proses analisis data serta referensi yang mendukung secara menyeluruh.

3. Uji Komfirmabilitas

Aspek kebergantungan merupakan salah satu kriteria untuk mengukur sejauh mana tingkat konsistensi hasil penelitian ketika suatu penelitian dilakukan dengan metode yang sama namun dengan peneliti dan waktu yang berbeda. Dependability dimaknai sebagai reliabilitas untuk melakukan replika studi dengan melakukan pemeriksaan yang melibatkan proses analisis data serta referensi yang mendukung secara menyeluruh.⁶⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencandraan (*description*) serta penyusunan data dan informasi yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas terkait apa yang ditemukan dan diperoleh di lapangan.⁶⁸ Proses analisis data dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat di verifikasi.

⁶⁷ Suryanto dan Bagong, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 55.

⁶⁸ Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Granit, 2020), h. 99.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data pada dasarnya merupakan langkah untuk mengumpulkan data dan/atau informasi objek penelitian yang menjadi dasar untuk membuat kesimpulan serta mengambil tindakan. Pada dasarnya, penyajian data bertujuan untuk mempermudah memahami dan menarik kesimpulan sehingga penyajian data harus dilakukan secara sistematis. Hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penyajian data adalah melakukan penyederhanaan data dan/atau informasi sehingga mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis paling akhir yang dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan. Pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan sementara yang masih memerlukan verifikasi yang dapat menguatkan kesimpulan atau bahkan dapat menghasilkan kesimpulan baru, kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, kesimpulan dapat berkembang sewaktu-waktu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.⁶⁹

⁶⁹Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, (Surabaya: PT Alfina Primatama, 2021), h. 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum Peraturan Perizinan Usaha Karaoke di Kota Parepare

Pemerintah Kota Parepare memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap bentuk usaha yang beroperasi di wilayahnya mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam aspek perizinan. Salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP sebagai bagian dari unsur pelaksana urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap usaha-usaha yang tidak mengantongi izin resmi atau yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks usaha karaoke, Satpol PP berperan sebagai ujung tombak dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, baik melalui razia, penindakan administratif, maupun penyegelan tempat usaha yang bermasalah. Berikut upaya dalam Penegakan Hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kota Parepare:

1. Pembentukan Regulasi yang Komprehensif

Pemerintah Kota Parepare telah melakukan berbagai upaya dalam menegakkan hukum perizinan terhadap usaha karaoke yang beroperasi di wilayahnya. Salah satu upayanya ialah menetapkan regulasi yang komprehensif untuk mengatur usaha karaoke. Sebagaimana disampaikan oleh informan Wahyufi Bakri selaku Sekretaris Satpol PP Kota Parepare bahwa:

"Untuk masalah perizinan itu semua berada didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha di daerah melalui sistem OSS yang dikelola oleh dinas DPMPSTSP untuk seluruh masalah perizinan. Sedangkan untuk masalah usaha karaoke diatur

dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan."⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pengaturan perizinan usaha di Kota Parepare secara umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha di Daerah, di mana seluruh proses perizinan dilakukan secara terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal ini menunjukkan adanya sistem yang terstruktur dan terpusat dalam pengurusan izin usaha, termasuk usaha di sektor hiburan seperti karaoke. Namun, secara lebih spesifik, usaha karaoke juga tunduk pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan, yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap tempat-tempat hiburan yang beroperasi tidak sesuai aturan. Perda ini memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum di lapangan, terutama terhadap usaha yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan operasional yang berlaku.

Lebih lanjut, informan Wahyufi Bakri menambahkan:

"Regulasi terkait perizinan karaoke itu secara umum diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dimana setiap usaha wajib memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang."⁷¹

Regulasi mengenai perizinan usaha karaoke tidak hanya merujuk pada Perda khusus tentang tempat hiburan, tetapi juga diatur secara umum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Dalam

⁷⁰ Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

⁷¹ Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

perda tersebut ditegaskan bahwa setiap bentuk usaha wajib memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku di daerah.

Peraturan ini menjadi landasan hukum penting yang memperkuat kewajiban pelaku usaha, termasuk usaha karaoke, untuk memperoleh izin resmi sebelum beroperasi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum dan menjamin aktivitas usaha berjalan secara legal dan tertib. Dengan adanya perda ini, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk melakukan tindakan administratif maupun penindakan langsung terhadap usaha-usaha yang tidak mematuhi ketentuan perizinan.

Masyarakat Kota Parepare memberikan respons yang beragam terhadap penegakan hukum perizinan usaha karaoke. Informan Jhon Sitilan menyampaikan:

"Kami sangat mendukung upaya pemerintah dalam menertibkan usaha karaoke. Selama ini, usaha karaoke yang tidak berizin sering menimbulkan keresahan karena beroperasi hingga larut malam dan mengganggu ketenangan warga."⁷²

Wawancara ini mencerminkan dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan usaha karaoke, khususnya yang tidak berizin. Disebutkan bahwa usaha karaoke ilegal sering menimbulkan keresahan warga, karena beroperasi hingga larut malam dan mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. Dukungan masyarakat ini penting dalam konteks penegakan hukum yang partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan.

⁷² Jhon Sitilan, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 2 Mei 2025.

2. Pengawasan Rutin dan Terpadu

Satpol PP melakukan pengawasan rutin terhadap usaha karaoke dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Sebagaimana dijelaskan:

"Kami terjadwal, terkait pengawasan ini ada tim pengawasan secara terstruktur, terprogram dan terpadu dalam hal pengawasan terhadap rumah-rumah bernyanyi. Jadi, selalu turun bersama tim terpadu dalam melakukan pengawasan di semua titik lokasi tempat rumah bernyanyi."⁷³

Berdasarkan wawancara di atas, informan menyatakan bahwa pengawasan terhadap rumah-rumah bernyanyi telah dilakukan secara terjadwal, terstruktur, dan terpadu. Tim pengawasan terdiri dari unsur-unsur yang tergabung dalam tim terpadu dan secara rutin melakukan pengawasan ke seluruh lokasi rumah bernyanyi yang menjadi sasaran pengawasan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah atau otoritas terkait untuk memastikan pengawasan berjalan optimal dan tidak bersifat sporadis.

Informan Wahyufi Bakri juga menambahkan:

"Kami secara rutin melakukan pengawasan dan penertiban terhadap usaha karaoke yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan yang berlaku. Setiap bulannya, kami melakukan razia minimal 2-3 kali untuk memastikan seluruh usaha karaoke beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada."⁷⁴

Wawancara diatas menunjukkan pengawasan dan penertiban terhadap usaha karaoke dilakukan secara rutin, khususnya terhadap usaha yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan yang berlaku. Razia dilakukan minimal 2–3 kali setiap bulan sebagai bentuk komitmen penegakan peraturan.

⁷³ Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

⁷⁴ Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

Kebijakan ini menunjukkan adanya intensitas pengawasan yang cukup tinggi dalam rangka menekan pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perizinan.

Kemudian informan Aryadi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare, menjelaskan mekanisme pengawasan yang dilakukan:

"Pengawasan dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Pertama, kami melakukan inventarisasi seluruh usaha karaoke di Kota Parepare. Kedua, verifikasi kelengkapan izin masing-masing usaha. Ketiga, untuk yang belum berizin, kami berikan teguran tertulis dan pembinaan. Keempat, jika masih tidak mengurus izin, kami lakukan tindakan penertiban berupa penutupan sementara."⁷⁵

Berdasarkan pernyataan informan, pengawasan terhadap usaha karaoke di Kota Parepare dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan, yaitu: inventarisasi seluruh usaha, verifikasi kelengkapan izin, pemberian teguran dan pembinaan bagi yang belum berizin, serta penertiban berupa penutupan sementara bagi usaha yang tidak menindaklanjuti teguran. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip penegakan hukum administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menekankan pentingnya pembinaan sebelum melakukan sanksi administratif.

Beberapa warga aktif melaporkan usaha karaoke yang diduga beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan. Informan Murdiono selaku masyarakat Kota Parepare, mengatakan:

⁷⁵ Aryadi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

"Kami sering melaporkan ke Satpol PP jika ada usaha karaoke yang mengganggu ketenangan lingkungan. Biasanya laporan kami ditindaklanjuti dengan baik oleh petugas."⁷⁶

Masyarakat secara aktif melaporkan gangguan dari usaha karaoke kepada Satpol PP, terutama bila kegiatan karaoke dianggap mengganggu ketenangan lingkungan. Laporan yang disampaikan biasanya ditindaklanjuti dengan baik oleh aparat, menunjukkan adanya responsivitas dari pemerintah daerah terhadap keluhan warga. Partisipasi masyarakat ini sejalan dengan konsep *community policing* yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Harapan masyarakat terhadap pengaturan dan pengawasan usaha karaoke adalah:

"Saya harap untuk lebih baiknya ditertibkan lagi kemudian untuk pengawasannya lebih diawasi lagi sehingga tidak berdampak pada masyarakat sekitar, kemudian tidak berdampak pada keluarga oknum-oknum yang datang pada tempat karaoke tersebut."⁷⁷

Wawancara diatas mencerminkan harapan agar penertiban dan pengawasan terhadap tempat karaoke lebih ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat sekitar dan keluarga dari oknum-oknum yang mengunjungi tempat tersebut, yang bisa saja mengalami konflik akibat aktivitas yang dilakukan di tempat karaoke.

3. Koordinasi Antar Instansi

Upaya penegakan hukum dilakukan melalui koordinasi yang intensif antar instansi. Sebagaimana disampaikan:

⁷⁶ Murdiono, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 2 Mei 2025.

⁷⁷ Murdiono, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 2 Mei 2025.

"Koordinasi dengan *stakeholder* terkait termasuk instansi vertikal seperti polisi dan TNI, selama ini kita selalu berkolaborasi sebelum melakukan pengawasan, penertiban tentu kita dahului dengan rapat koordinasi. Kami juga berkoordinasi erat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dan perangkat daerah tingkat kelurahan dan kecamatan dalam mengawasi usaha karaoke. Setiap izin yang diterbitkan harus memenuhi persyaratan teknis dari seluruh instansi terkait."⁷⁸

Pelaksanaan pengawasan dan penertiban usaha karaoke dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder, termasuk instansi vertikal seperti kepolisian dan TNI, serta perangkat daerah terkait. Setiap tindakan pengawasan didahului oleh rapat koordinasi. Selain itu, penerbitan izin usaha karaoke juga harus memenuhi persyaratan teknis dari instansi-instansi terkait seperti DPMPTSP, DISPORAPAR, serta pemerintah kelurahan dan kecamatan. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa usaha karaoke tidak hanya memiliki izin usaha, tetapi juga memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sejalan dengan hal tersebut, informan Aryadi juga mengungkapkan:

"Tetap dilakukan komunikasi intens dan kerjasama dalam hal melaksanakan pengawasan dan ketertiban dari instansi vertikal, kepolisian dan TNI, serta perangkat daerah yang terkait."⁷⁹

Pengawasan terhadap usaha hiburan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah daerah dan aparat keamanan. Komunikasi intens menjadi elemen

⁷⁸ Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

⁷⁹ Aryadi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

penting dalam memastikan keselarasan tindakan dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Dengan adanya keterlibatan kepolisian dan TNI, pengawasan mendapatkan dimensi penegakan hukum yang lebih kuat, serta dukungan keamanan dalam proses penertiban. Keterlibatan perangkat daerah (kelurahan dan kecamatan) juga menunjukkan bahwa proses pengawasan ini mengakar hingga ke tingkat wilayah, sehingga pelaksanaan kebijakan bisa lebih kontekstual dan efektif secara lokal.

Berikut wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya penegakan hukum perizinan karaoke telah berjalan cukup efektif karena adanya kerjasama antar instansi seperti Satpol PP dengan instansi lain dan saya lihat itu cukup berjalan dengan baik sampai sekarang melalui komunikasi dan koordinasi di instansi terkait dan perangkat daerah terkait.”⁸⁰

Penegakan hukum perizinan karaoke di Kota Parepare telah berjalan cukup efektif, terutama berkat adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara instansi vertikal maupun horizontal, termasuk antar perangkat daerah yang terkait langsung dengan pengawasan dan penertiban usaha hiburan.

Namun, dari perspektif masyarakat, koordinasi antara tokoh masyarakat dan aparat pemerintah dalam pengawasan usaha karaoke dinilai cukup baik:

"Koordinasinya lumayan bagus karena bisa menertibkan, jadi ketika ada yang mabuk itu tidak berkeliaran ditengah jalan."⁸¹

Masyarakat menilai bahwa koordinasi antar instansi dalam penertiban usaha karaoke sudah berjalan cukup baik. Hal ini terbukti dari adanya

⁸⁰ Jhon Sitilan, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 2 Mei 2025.

⁸¹ Andi Ferawati Usman, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 28 April 2025.

tindakan yang mampu mengendalikan dampak negatif, seperti orang mabuk yang tidak lagi berkeliaran di jalan, sehingga ketertiban dan keamanan lingkungan dapat lebih terjaga.

Koordinasi yang efektif antar pihak pemerintah daerah (seperti Satpol PP, kepolisian, dan perangkat wilayah) mampu menghasilkan tindakan penertiban yang konkret dan terasa dampaknya oleh masyarakat. Salah satu indikasi keberhasilan koordinasi tersebut adalah berkurangnya gangguan ketertiban umum akibat perilaku individu yang mabuk di ruang publik. Ini mengindikasikan bahwa kolaborasi lintas sektor tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga menciptakan rasa aman di masyarakat. Tindakan penertiban tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga memperhatikan perilaku konsumennya yang berpotensi mengganggu ruang sosial bersama.

4. Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan

Upaya preventif juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha karaoke. Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, informan Wahyufi Bakri, menjelaskan:

"Maka dari itu, yang perlu diutamakan adalah edukasi dan sosialisasi. edukasi dan sosialisasi ini yang efektif dilakukan adalah terjun langsung di lapangan, berkomunikasi dengan para pelaku usaha karaoke."⁸²

Hasil wawancara diatas menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan persuasif dalam pengawasan usaha karaoke. Edukasi dan sosialisasi dianggap sebagai langkah utama yang harus diutamakan, dan paling efektif jika dilakukan secara langsung di lapangan melalui komunikasi intensif

⁸² Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

dengan para pelaku usaha. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha karaoke tanpa menghilangkan investasi yang berdampak positif bagi daerah.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Aryadi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare yang memaparkan bahwa:

"Kami rutin mengadakan sosialisasi kepada pemilik usaha karaoke tentang pentingnya memiliki izin usaha yang lengkap. Sosialisasi ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan mengundang seluruh pelaku usaha hiburan di Kota Parepare."⁸³

Program sosialisasi ini merupakan implementasi dari asas pembinaan dalam penegakan hukum administratif yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Strategi pembinaan kepada pelaku usaha hiburan, khususnya karaoke, dilakukan secara terjadwal melalui kegiatan sosialisasi yang berlangsung setiap tiga bulan sekali. Sosialisasi ini berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pemahaman hukum dan regulasi perizinan, serta membangun komunikasi antara pemerintah dengan pelaku usaha. Pendekatan berkala ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kepatuhan administratif secara preventif, bukan hanya represif.

5. Penerapan Tahapan Penindakan Berjenjang

Pemerintah menerapkan tahapan penindakan yang berjenjang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Informan menjelaskan:

"Melakukan rapat koordinasi, kemudian mengumpulkan informasi, setelah mendapatkan informasi itu ada indikasi pelanggaran makanya

⁸³ Aryadi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

yang pertama dilakukan itu selalu mengedepankan edukasi dan sosialisasi bilamana masih diindahkan maka kita melakukan peringatan melalui surat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan."⁸⁴

Proses pengawasan terhadap pelanggaran usaha karaoke mengikuti tahapan yang sistematis, dimulai dari koordinasi antar instansi dan pengumpulan informasi di lapangan. Ketika terdapat indikasi pelanggaran, pendekatan awal yang dikedepankan adalah persuasif, berupa edukasi dan sosialisasi. Namun, apabila pelaku usaha tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka dilakukan penegakan administratif berupa surat peringatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan, yang mengatur tahapan penindakan secara proporsional dan bertingkat. Tahapan penindakan meliputi:

- a. Edukasi dan sosialisasi
- b. Surat Peringatan 1 (SP 1)
- c. Surat Peringatan 2 (SP 2)
- d. Surat Peringatan 3 (SP 3)
- e. Penindakan berupa penyegelan
- f. Proses hukum melalui pengadilan

Pada tahapana penindakan berupa penyegelan pernah dilakukan oleh Satpol PP Kota Parepare, sebagaimana yang disebutkan oleh informan Wahyufi Bakri:

“Kami pernah melakukan penyegelan terhadap salah satu tempat karaoke yang beroperasi menjual bebas minuman beralkohol tanpa izin dan pelanggaran jam operasional, yakni Inbox Karaoke & Resto yang berada di Jalan Bau Massepe. Kami melakukan penyegelan

⁸⁴ Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

dengan melibatkan TNI-Polri dan sejumlah instansi terkait. Kami bersama tim gabungan melakukan operasi atau razia terkait Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan. Dasar kami melaksanakan kegiatan ini terkait adanya laporan dari masyarakat. Sebelum melakukan penyegelan, kami sudah melakukan tahapan sesuai prosedur. Pertama kami beri edukasi dan sosialisasi, lalu kami kirimkan Surat Peringatan 1. Karena tidak ada tindak lanjut dari pihak pengelola, kami lanjutkan ke SP 2 dan SP 3. Setelah tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan izin usahanya, kami segel tempat tersebut dan prosesnya kami lanjutkan ke ranah hukum."⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Parepare, diketahui bahwa proses penegakan hukum terhadap pelanggaran usaha karaoke telah dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan. Salah satu contoh konkret pelaksanaan penegakan hukum ini adalah tindakan penyegelan yang dilakukan terhadap Inbox Karaoke & Resto yang terletak di Jalan Bau Massepe. Tempat hiburan tersebut dinilai melanggar ketentuan karena menjual minuman beralkohol tanpa izin dan beroperasi melebihi batas waktu yang ditentukan. Selain itu, tindakan penyegelan dilakukan atas dasar aduan masyarakat, yang menunjukkan adanya partisipasi publik dalam pengawasan terhadap pelanggaran perda. Dari proses ini, terlihat bahwa Satpol PP tidak serta-merta mengambil tindakan represif, melainkan mengutamakan pendekatan persuasif dan administratif terlebih dahulu. Penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan akuntabel, dan bila pelaku usaha tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi ketentuan, barulah tindakan tegas dilakukan.

⁸⁵ Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

Berikut bukti penyegelan Inbox Karaoke & Resto:



Gambar 4.1 Penyegelan Inbox Karaoke & Resto oleh Satpol PP Kota Parepare

Sejalan dengan hal tersebut, informan Aryadi menyatakan bahwa:

"Sanksi yang kami terapkan berjenjang, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga penutupan permanen. Ini semua dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dengan memperhatikan hak-hak pelaku usaha."⁸⁶

Penerapan sanksi berjenjang sebagaimana disampaikan oleh informan mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keadilan administratif dalam penegakan hukum. Dimulai dari pendekatan ringan (teguran lisan dan tertulis), pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki kesalahan. Jika pelanggaran tetap berlanjut, sanksi ditingkatkan menjadi penghentian sementara hingga penutupan permanen. Seluruh proses dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha, sehingga tidak bersifat sewenang-wenang. Penerapan sanksi ini berdasarkan pada Pasal 64 Undang-

⁸⁶ Aryadi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare, Wawancara, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang jenis-jenis sanksi administratif.

Terkait sanksi administratif yang berkepanjangan, informan Aryadi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare menjelaskan bahwa:

“Setelah karaoke kami tutup paksa dan barang bukti kami sita, pelaku usaha karaoke tersebut kita panggil untuk pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diajukan ke Pengadilan, selama ini pelaku usaha karaoke yang melanggar pasti datang, belum ada yang tidak datang, Pejabat Pegawai Negeri Sipil disini pihak yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan oleh pelaku pengusaha karaoke.”⁸⁷

Wawancara ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran usaha karaoke di Kota Parepare dilakukan secara formal dan prosedural. Penutupan paksa disertai penyitaan barang bukti merupakan tindakan awal yang dilanjutkan dengan pemanggilan pelaku usaha untuk pemeriksaan resmi. Pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menjadi dasar untuk proses hukum lebih lanjut di pengadilan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertindak sebagai pihak yang berwenang dalam pemeriksaan, sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Fakta bahwa seluruh pelaku usaha selama ini kooperatif dengan menghadiri pemeriksaan menunjukkan efektivitas pendekatan hukum yang diterapkan.

Dalam penegakan perda, petugas yang melaksanakan operasi lapangan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan anggota Satpol PP. Sesuai

⁸⁷ Aryadi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah yang berbunyi:

“Pelaksanaan operasional Penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan PPNS Daerah yang memenuhi syarat-syarat:

- a. Mendapat Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Kehakiman dan HAM.
- b. Dilantik sebagai PPNS Daerah.
- c. Mempunyai KTP PPNS yang diterbitkan oleh Kepala Daerah masing-masing dan masih berlaku.
- d. Bertugas pada dinas/Instansi yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
- e. Tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan.
- f. Ada surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang.”

Upaya penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Parepare telah dilakukan secara sistematis melalui berbagai strategi, mulai dari sosialisasi, pembinaan, hingga penerapan sanksi administratif. Penegakan hukum perizinan ini tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlanjutan upaya penegakan hukum di masa mendatang. Upaya penegakan hukum ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya terkait usaha karaoke yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran perizinan usaha.

Dalam perspektif teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide keadilan,

kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan. Proses ini melibatkan lima elemen penting, yaitu faktor hukumnya sendiri (*legal substance*), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima elemen tersebut harus berjalan secara harmonis agar penegakan hukum dapat efektif.

Dari segi faktor hukum itu sendiri, substansi hukum yang menjadi dasar penegakan telah tersedia secara memadai, seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha di Daerah, Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan, serta Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Keberadaan peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa secara normatif, pemerintah daerah memiliki pijakan yang kuat untuk menertibkan usaha karaoke, walaupun beberapa perda sudah cukup lama dan perlu pembaruan agar tetap relevan dengan dinamika sosial saat ini.

Faktor penegak hukum juga memiliki peranan penting dalam keberhasilan implementasi aturan. Di Parepare, penegakan hukum dilakukan oleh Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta instansi terkait seperti DPMPTSP dan Disporapar, yang secara aktif melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan. Kinerja aparat ini dinilai cukup responsif, terbukti dari pengawasan rutin, pemberian sanksi administratif yang berjenjang, serta keterlibatan aparat keamanan seperti kepolisian dan TNI dalam operasi penertiban. Kemudian, dari sisi sarana atau fasilitas, dukungan infrastruktur administratif seperti sistem OSS (*Online Single Submission*), mekanisme surat peringatan, hingga koordinasi melalui rapat lintas instansi menjadi bagian dari perangkat teknis yang mempermudah penegakan hukum. Meski demikian, tantangan masih ditemukan dalam hal keterbatasan alat pelacak

usaha ilegal dan kurangnya sistem pelaporan digital dari masyarakat yang bisa diakses secara cepat dan mudah.

Selanjutnya, faktor masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum. Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat Kota Parepare menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, dibuktikan dengan adanya pelaporan langsung kepada Satpol PP ketika terdapat usaha karaoke yang dianggap mengganggu ketertiban lingkungan. Partisipasi aktif ini mencerminkan kultur hukum yang cukup baik dan mendukung proses penegakan secara partisipatif. Terakhir, faktor kebudayaan juga menjadi fondasi penting dalam memaknai keberadaan tempat hiburan di tengah masyarakat. Kota Parepare sebagai wilayah yang didominasi oleh masyarakat Muslim memiliki nilai-nilai budaya dan keagamaan yang kuat, yang menolak segala bentuk kemaksiatan atau kegiatan hiburan yang melanggar norma sosial dan agama, seperti menjual minuman keras secara ilegal atau beroperasi hingga larut malam.

Dalam perspektif hukum Islam, upaya pemerintah dalam menertibkan tempat hiburan yang bermasalah ini dapat dimaknai sebagai bagian dari pelaksanaan *hisbah*, yaitu kewajiban otoritas untuk mencegah kemungkaran dan menjaga kemaslahatan umat. Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya berdimensi yuridis administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga ketertiban umum, akhlak masyarakat, serta ketentraman lingkungan. Secara keseluruhan, integrasi dari kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Parepare telah dilakukan secara cukup efektif, meskipun tetap perlu dilakukan perbaikan dari sisi substansi hukum dan pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendukung.

B. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan Hukum Perizinan Usaha Karaoke di Kota Parepare

Pelaksanaan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Parepare tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi hambatan. Penegakan hukum pada dasarnya adalah proses yang kompleks karena melibatkan berbagai unsur, seperti regulasi, aparatur, masyarakat, hingga dinamika sosial dan ekonomi di lapangan. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Parepare, baik faktor pendukung maupun penghambat, berikut masing-masing penjelasannya:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung mencakup hal-hal yang memperkuat efektivitas penegakan hukum, diantaranya:

a. Koordinasi dan Kerjasama yang Baik

Koordinasi antar instansi menjadi faktor kunci keberhasilan penegakan hukum. Sebagaimana disampaikan informan:

"Sebenarnya hambatan bisa kita atasi selama kita melakukan koordinasi dan kerjasama, kolaborasi diantara seluruh perangkat daerah termasuk pejabat wilayah dalam hal ini lurah dan camat sama sama melakukan pengawasan".⁸⁸

Informan menyampaikan bahwa hambatan dalam pengawasan usaha karaoke sebenarnya dapat diatasi selama terdapat koordinasi dan kolaborasi yang baik antar perangkat daerah. Pelibatan pejabat wilayah

⁸⁸ Aryadi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

seperti lurah dan camat dianggap penting untuk memperkuat pengawasan secara menyeluruh di lapangan.

b. Komitmen Pemerintah Daerah

Walikota Parepare telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penegakan hukum perizinan usaha karaoke. Hal ini disampaikan oleh Wahyufi Bakri selaku Sekretaris Satpol PP Kota Parepare:

"Bapak Walikota sangat tegas dalam hal penegakan hukum perizinan. Beliau selalu menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi usaha yang beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan yang berlaku."⁸⁹

Walikota Parepare memiliki sikap tegas dalam penegakan hukum, khususnya terkait perizinan usaha. Tidak ada toleransi diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Pelanggaran perizinan memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha bahwa regulasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengikat secara hukum dan harus dipatuhi sepenuhnya. Komitmen pimpinan daerah ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Satpol PP Kota Parepare memiliki personel yang cukup memadai untuk melakukan pengawasan usaha karaoke. Sekretaris Satpol PP Kota Parepare menyatakan:

"Kami memiliki 25 personel Satpol PP yang terbagi dalam 3 shift untuk mengawasi seluruh wilayah Kota Parepare. Jumlah

⁸⁹ Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

ini cukup untuk melakukan pengawasan rutin terhadap kurang lebih 10 usaha karaoke yang beroperasi di kota ini.”⁹⁰

Satpol PP telah mengatur pembagian kerja yang terstruktur dengan sistem shift guna memastikan keberlangsungan pengawasan selama 24 jam. Dengan rasio personel terhadap jumlah usaha karaoke yang diawasi, pengawasan dinilai relatif memadai. Hal ini penting untuk menjamin ketertiban umum dan penegakan aturan perizinan, khususnya dalam sektor hiburan malam yang berpotensi melanggar norma atau peraturan daerah jika tidak diawasi secara konsisten.

d. Dasar Hukum yang Kuat

Tersedianya regulasi yang komprehensif memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat dalam melakukan penegakan hukum. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek mulai dari perizinan, jam operasional, hingga sanksi pidana. Sebagaimana disampaikan oleh Wahyufi Bakri selaku Sekretaris Satpol PP Kota Parepare:

“Kami dalam melakukan penertiban selalu berpegang pada regulasi yang berlaku. Ada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan, dan juga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha yang mengatur sistem perizinan melalui OSS. Jadi, semua tindakan kami punya dasar hukum yang jelas dan tidak bisa sembarangan.”⁹¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang jelas dan terstruktur memberikan legitimasi sekaligus perlindungan hukum bagi aparat dalam menjalankan tugasnya, serta menjadi rujukan

⁹⁰ Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

⁹¹ Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

utama dalam menentukan langkah-langkah penegakan di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap usaha karaoke tidak bersifat subjektif, melainkan berlandaskan hukum positif. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepastian hukum, akuntabilitas tindakan petugas di lapangan, serta perlindungan hak-hak pelaku usaha.

e. Dukungan Teknologi

Pemerintah Kota Parepare telah menggunakan teknologi informasi dalam sistem perizinan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare menjelaskan:

"Pemerintah telah menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus izin. Sistem ini juga membantu kami dalam monitoring dan evaluasi perizinan yang telah diterbitkan."⁹²

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) guna mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha. Selain mempercepat pelayanan, sistem ini juga berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi atas izin-izin yang telah diterbitkan. Sistem OSS tidak hanya memudahkan pelaku usaha dalam mengurus izin secara daring, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan secara *real-time* terhadap kepatuhan administrasi para pelaku usaha. Dengan fitur pelacakan dan pencatatan yang terintegrasi,

⁹² Aryadi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

OSS berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi di daerah.

2. Faktor Penghambat

Di sisi lain, faktor penghambat sering kali menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan di lapangan. Beberapa di antaranya meliputi:

a. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum perizinan adalah rendahnya kesadaran hukum dari sebagian pelaku usaha karaoke. Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare, informan Aryadi:

"Masih ada beberapa pengusaha yang menganggap izin usaha hanya formalitas belaka. Mereka lebih fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan aspek legalitas usaha."⁹³

Dari wawancara diatas terlihat bahwa masih terdapat sebagian pelaku usaha karaoke yang menganggap izin usaha hanyalah formalitas. Mereka lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dan cenderung mengabaikan aspek legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Rendahnya kesadaran hukum ini bertentangan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan pentingnya pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum dalam masyarakat.

Kemudian informan Aryadi melanjutkan:

"Pelaku usaha karaoke seringkali melakukan pelanggaran secara berulang, beda kalau tindakan kriminal. Pelanggaran yang berulang contohnya itu pelanggaran jam operasional.

⁹³ Aryadi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

Entah mengapa sering sekali melakukan pelanggaran tersebut, apakah mereka mengejar laba dan keuntungan."⁹⁴

Pelaku usaha karaoke sering melakukan pelanggaran secara berulang, terutama terkait jam operasional. Meskipun bukan tergolong tindakan kriminal, pelanggaran ini tetap menjadi perhatian karena terjadi secara persisten. Diduga, motif utama dari pelanggaran ini adalah pencarian keuntungan yang lebih besar. Hal ini menuntut adanya penegakan hukum yang lebih tegas sekaligus edukasi hukum agar pelaku memahami bahwa keberlanjutan usaha sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi.

Selain pelanggaran jam operasional, terdapat pula beberapa jenis pelanggaran yang biasa terjadi, sebagaimana informan Wahyufi Bakri mengatakan:

"Pelanggaran yang paling sering ditemukan ialah adanya penjualan minuman alkohol yang tidak berizin, yang kedua adanya indikasi tindakan-tindakan yang bersifat asusila."⁹⁵

Pelanggaran paling umum yang ditemukan di usaha karaoke di Kota Parepare adalah penjualan minuman beralkohol tanpa izin serta indikasi tindakan-tindakan asusila. Kedua bentuk pelanggaran ini menjadi fokus utama pengawasan dan penertiban, karena selain melanggar peraturan daerah, juga berdampak langsung terhadap moralitas dan ketertiban umum.

Namun, dari perspektif masyarakat masih terdapat kesan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya adil dan transparan:

⁹⁴ Aryadi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

⁹⁵ Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

"Kalau menurut saya kurang berjalan adil dan transparan karena kenapa masih dijualnya minuman miras yang ada di cafe kemudian masih adanya LC yang ada di café."⁹⁶

Informan mengungkapkan keraguan terhadap keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan penegakan hukum perizinan tempat hiburan, khususnya café dan karaoke. Indikator utama ketidakpuasan ini adalah masih adanya praktik penjualan minuman keras (miras) serta keberadaan pemandu lagu (LC) di café, meskipun hal tersebut bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi dan transparansi dalam proses penegakan hukum agar dapat memperoleh dukungan penuh dari masyarakat.

b. Kendala Ekonomi Pelaku Usaha

Faktor ekonomi juga menjadi hambatan dalam kepatuhan terhadap perizinan. Sekretaris Satpol PP Kota Parepare menyampaikan:

"Biaya untuk mengurus semua izin memang cukup besar bagi usaha seperti mereka. Belum lagi harus memenuhi standar teknis seperti sistem proteksi kebakaran dan *sound system* yang sesuai ketentuan."⁹⁷

Wawancara ini menyoroti salah satu faktor penghambat kepatuhan regulasi, yakni aspek biaya. Bagi usaha kecil, pengurusan izin bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal kemampuan finansial dalam memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Hal ini bisa

⁹⁶ Andi Ferawati Usman, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 28 April 2025.

⁹⁷ Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

mendorong sebagian pelaku usaha untuk menghindari proses legalisasi karena tidak mampu menanggung beban tersebut. Kendala ekonomi ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam rangka mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perizinan.

Terkait dengan hal tersebut, informan Wahyufi Bakri juga menambahkan bahwa:

"Mereka sering bingung dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Ada izin dari Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, IMB, SIUP, dan lain-lain. Bagi mereka prosedurnya berbelit-belit dan memakan waktu lama. Maka dari itu, mereka malas buat surat izin."⁹⁸

Banyak pelaku usaha karaoke kebingungan dan kewalahan dengan banyaknya persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi. Izin-izin seperti dari Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, IMB, SIUP, dan lainnya dianggap berbelit-belit dan memakan waktu lama, sehingga menyebabkan keengganan atau kemalasan dari pelaku usaha untuk mengurus izin secara resmi. Kompleksitas ini bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

c. Resistensi dari Pelaku Usaha

Respon pelaku usaha terhadap tindakan penertiban tidak selalu kooperatif:

⁹⁸ Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

"Setiap dilakukan tindakan atau proses penindakan pasti selalu beralibi, ada alasan. Responnya berbagai macam model, ada yang terima, ada yang dongkol."⁹⁹

Setiap proses penindakan terhadap pelaku usaha karaoke, seringkali muncul berbagai alasan atau pembelaan dari pihak pelaku usaha. Respon dari mereka sangat beragam, mulai dari yang menerima dengan baik hingga menunjukkan ketidaksenangan atau resistensi.

d. Dampak Sosial yang Kompleks

Berdasarkan pandangan masyarakat, usaha karaoke memiliki dampak yang kompleks. Sebagaimana disampaikan informan masyarakat:

"Usaha karaoke di Kota Parepare memiliki dampak positif dan negatif kepada masyarakat. Dampak positifnya, yaitu ketika karyawan lagi pusing atau stres dengan pekerjaan dia bisa pergi karaoke bersama teman teman kerja ataupun keluarganya, tetapi dampak negatifnya, yaitu ditempat karaoke itu ada dibidang perempuan, teman teman cewe."¹⁰⁰

Keberadaan usaha karaoke di Kota Parepare memiliki dampak ganda terhadap masyarakat. Di satu sisi, karaoke dapat memberikan manfaat rekreasi dan relaksasi, terutama bagi individu yang mengalami stres kerja. Namun di sisi lain, terdapat dampak negatif yang berkaitan dengan kehadiran perempuan pendamping atau yang disebut secara implisit sebagai “teman-teman cewe” di tempat karaoke, yang menimbulkan kesan negatif dan potensi penyalahgunaan fungsi usaha hiburan.

⁹⁹ Aryadi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 24 April 2025.

¹⁰⁰ Andi Ferawati Usman, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 28 April 2025.

Mengenai dampak positif secara ekonomi dan pariwisata, masyarakat berpendapat:

"Dampak positifnya, yaitu dia bisa membuat wilayah Parepare itu menjadi salah satu kota yang bagus karna hanya kota-kota besar yang memiliki tempat karaoke. Jadi, kami sebagai masyarakat kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan mau karaoke jadi kami bisa karaoke bersama keluarga, dan teman-teman."¹⁰¹

Keberadaan tempat karaoke di Kota Parepare memberikan dampak positif, salah satunya adalah meningkatkan citra kota sebagai daerah modern yang setara dengan kota-kota besar lain. Selain itu, usaha karaoke juga memberikan alternatif hiburan yang dapat dinikmati secara bersama-sama oleh keluarga dan teman, sehingga memiliki nilai rekreasi dan sosial bagi masyarakat.

Dampak negatif yang dirasakan masyarakat secara langsung antara lain masalah sosial dalam rumah tangga:

"Pernah, ada tetangga saya yang suaminya pergi karaoke dengan teman-temannya kemudian salah satu temannya sewa LC, kemudian difoto sama temannya ketahuan sama istrinya, jadi dampaknya itu bertengkar rumah tangga orang."¹⁰²

Adanya dampak negatif dari aktivitas di tempat karaoke, terutama terkait dengan penggunaan jasa LC (*Ladies Companion*) yang berdampak pada keretakan hubungan rumah tangga. Salah satu kasus yang disebutkan adalah ketika seorang suami ketahuan menggunakan jasa LC oleh istrinya, sehingga memicu pertengkar

¹⁰¹ Jhon Sitilan, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 2 Mei 2025.

¹⁰² Andi Ferawati Usman, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 28 April 2025.

rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap operasional usaha karaoke tidak hanya perlu menyoroti aspek perizinan, tetapi juga harus mencakup pengawasan terhadap praktik di dalamnya yang berdampak pada keharmonisan sosial dan keluarga.

Kemudian informan Andi Ferawati Usman selaku masyarakat juga memberikan saran konstruktif untuk pengaturan usaha karaoke:

"Menurut saya usaha karaoke itu diatur supaya bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat itu, harus mempunyai peraturan misalnya kalau ada oknum-oknum ingin karaoke dan ingin menyewa LC itu harus ditanya sudah punya suami atau sudah punya istri karena itu bisa berdampak jika sudah punya pasangan."¹⁰³

Masyarakat menyampaikan pandangan dan usulan pribadi terkait perlunya pengaturan moralitas dalam operasional tempat karaoke. Menurutnya, salah satu penyebab dampak negatif dari usaha karaoke adalah ketidakterbukaan status personal pengunjung, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan jasa LC (*Ladies Companion*). Ia mengusulkan adanya mekanisme pengecekan status pernikahan bagi pengunjung yang ingin menyewa LC, untuk mencegah terjadinya konflik rumah tangga atau penyimpangan moral.

Masyarakat juga menyoroti adanya oknum-oknum yang dapat menimbulkan dampak negatif:

"Dampak negatif lainnya, yaitu ada beberapa oknum-oknum didalamnya yang bisa menyebabkan salah satu oknum yang tamunya bisa membuat dia melakukan hal yang tidak seharusnya."¹⁰⁴

¹⁰³ Andi Ferawati Usman, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 28 April 2025.

¹⁰⁴ Murdiono, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 2 Mei 2025.

Informan mengungkapkan bahwa selain dampak administratif atau hukum, terdapat pula dampak negatif secara moral dan perilaku individu. Dinyatakan bahwa oknum-oknum tertentu yang berada di dalam lingkungan tempat karaoke dapat mempengaruhi tamu untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya, yang dapat melanggar norma sosial atau etika. Beberapa tempat karaoke tidak hanya menyediakan layanan hiburan, tetapi juga membuka ruang bagi praktik-praktik negatif yang dipicu oleh pengaruh lingkungan, seperti penyalahgunaan alkohol, interaksi asusila, atau aktivitas ilegal lainnya.

Faktor pendukung seperti komitmen pemerintah daerah dan ketersediaan sumber daya manusia berperan penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum sebagian pelaku usaha, kendala ekonomi, dan kompleksitas regulasi yang perlu terus diatasi. Efektivitas penegakan hukum yang terukur melalui peningkatan tingkat kepatuhan dan penurunan pelanggaran menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam penegakan hukum perizinan memberikan hasil yang positif. Namun, upaya perbaikan terus perlu dilakukan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal. Upaya perbaikan yang dimaksud ialah dengan membentuk regulasi yang komprehensif, melaksanakan pengawasan rutin dan terpadu, menjalin koordinasi lintas instansi, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta menerapkan tahapan penindakan berjenjang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks teori perizinan, menurut Huala Adolf, perizinan merupakan instrumen yuridis yang diberikan oleh pemerintah untuk memperbolehkan individu atau badan hukum melakukan aktivitas tertentu yang pada dasarnya dilarang. Oleh karena itu, perizinan bersifat preventif sekaligus represif. Preventif karena mencegah potensi penyimpangan dengan menyaring pelaku usaha sebelum memulai aktivitasnya dan represif karena dapat ditindak jika terjadi pelanggaran terhadap isi izin tersebut. Dalam hal usaha karaoke, perizinan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol negara terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak sosial. Hal ini tercermin dalam praktik di Kota Parepare, di mana pemerintah daerah melalui Satpol PP secara aktif menegakkan ketentuan perizinan guna menjaga ketertiban umum dan moralitas sosial. Misalnya, penggunaan *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem digital perizinan merupakan wujud dari implementasi prinsip efektivitas dan transparansi dalam pelayanan perizinan sebagaimana ditegaskan dalam teori perizinan modern.

Lebih lanjut, permasalahan yang ditemukan di lapangan seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, biaya perizinan yang dianggap memberatkan, hingga resistensi terhadap penertiban, menunjukkan bahwa sistem perizinan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan teoritisnya sebagai instrumen selektif dan pengendali kegiatan usaha. Ini mengindikasikan adanya gap antara konsep ideal dalam teori perizinan dengan kondisi praktis di lapangan. Oleh karena itu, teori perizinan memberikan landasan penting untuk merancang perbaikan sistem ke depan, termasuk penyederhanaan prosedur, edukasi hukum bagi pelaku usaha, dan peningkatan transparansi proses perizinan serta penindakan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum perizinan terhadap usaha karaoke di Kota Parepare telah dilakukan melalui berbagai strategi yang mencerminkan pendekatan administratif, preventif, dan represif secara proporsional. Pemerintah Kota Parepare, melalui Satpol PP dan instansi terkait, telah membentuk regulasi yang komprehensif, melaksanakan pengawasan rutin dan terpadu, menjalin koordinasi lintas instansi, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta menerapkan tahapan penindakan berjenjang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Respons masyarakat yang mendukung langkah pemerintah menunjukkan bahwa penegakan hukum ini telah memberikan dampak positif terhadap ketertiban umum dan keamanan lingkungan. Namun demikian, beberapa kendala masih ditemukan, terutama terkait kepatuhan pelaku usaha dan konsistensi pengawasan di lapangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Parepare terdapat dua faktor, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi koordinasi antar instansi, komitmen kuat dari pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, keberadaan regulasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem OSS. Keseluruhan faktor ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan terukur. Namun

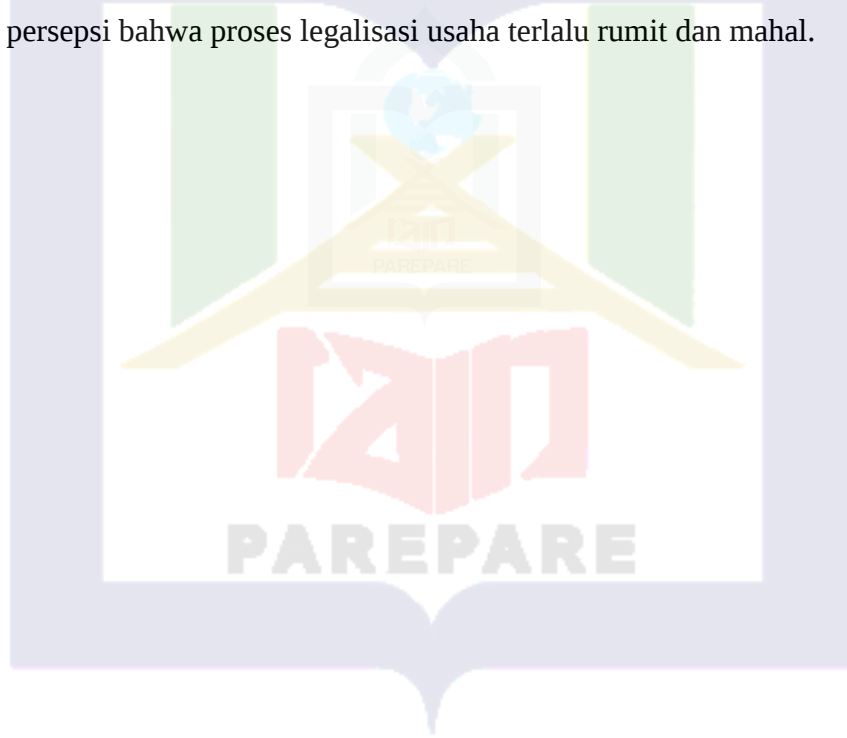
demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kendala ekonomi dalam memenuhi persyaratan perizinan, resistensi pelaku usaha terhadap penindakan, serta dampak sosial negatif yang muncul dari operasional usaha karaoke. Kompleksitas dinamika sosial, ekonomi, dan moralitas menuntut pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap usaha karaoke di Kota Parepare perlu dilakukan secara integratif dan konsisten untuk mencapai kepatuhan hukum yang optimal serta menciptakan ketertiban umum di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Parepare, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Parepare perlu memperbaharui dan menyelaraskan seluruh regulasi terkait perizinan usaha hiburan agar lebih kontekstual dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal teknologi perizinan berbasis OSS. Koordinasi lintas sektor hendaknya terus diperkuat dengan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional dan responsif. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran perlu difasilitasi secara resmi melalui kanal aduan publik yang cepat dan transparan. Upaya penegakan hukum harus tetap mengedepankan asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum, agar hak-hak pelaku usaha tetap terlindungi dalam proses penertiban.

2. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Parepare, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan, khususnya dalam pengawasan dan penindakan di lapangan. Perlu dilakukan edukasi hukum secara intensif kepada pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan insentif atau kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha kecil agar mampu memenuhi persyaratan teknis dan administratif perizinan. Penyederhanaan prosedur perizinan juga perlu dilakukan untuk mengurangi persepsi bahwa proses legalisasi usaha terlalu rumit dan mahal.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

- Abbas, A. T. N., Mading, B., & Makkawaru, Z. (2021). Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan di Kota Parepare. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2).
- Achmad, D., & Nasution, A. I. (2023). Konsepsi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Upaya Optimalisasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Indonesia Maju*, 2(1).
- Aji, T. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur* (Tesis S-2, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ardan, M., & Dirga Achmad. Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 1(3).
- Asri, M. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Perizinan Hiburan Malam*. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 6(2).
- Atmasasmita, R. (2017). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Barkatullah, A, H, T, P,. (2016). *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basah, S. (2017). *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Surabaya: FH UNAIR.
- Basrowi, & Suwandi. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bula', A.P., et.al. (2021). Peran Pemerintah Dalam Penertiban dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar. *Journal Unismuh*, 2(4).
- Dewi, R. K., & Agustina, S. (2021). Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 5(2).
- Emzir. (2021). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Fadillah, A. (2019). Implementasi Perizinan Usaha Hiburan dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1).
- Friedman, L. M. (2018). *The Legal System A Social Science Perspective*. (M. Khozim, Trans). Bandung: Nusa Media.
- Hadjon, P. M. (2023). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Hadjon, P. M., dkk. (2022). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press University.
- Hatta, H. (2016). *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata)*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Helmi. (2022). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hs, S., & Septiana, E. (2019). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indroharto. (2024). *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartono, K. (2024). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Manan, B. (2022). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Mardalis. (2019). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2015). *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin, & Fadillah Putra. (2015). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Nawawi, H. (2022). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Nurcholis, H. (2020). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

- Nurdin, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Hiburan. *Jurnal Legislasi Indonesia* 16(3).
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan.
- Prasetyo, T. (2015). *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Prins, F., dan Adisapoetra, R. K. (2023). *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pudyatmoko, S. Y. (2019). *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Rahardjo, S. (2024). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, J. dan Sudrajat, A. S. (2022). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Riyanto, A. (2020). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Granit.
- Rosidi, I. (2021). *Karya Tulis Ilmiah*. Surabaya: PT Alfina Primatama.
- Setyawan, A. W. (2018). *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin di Kabupaten Bantul*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qura'an*, Jakarta: Lentra Hati.
- Siregar, B. A. R. (2023). *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Karaoke Tidak Berizin di Kota Jambi*. Skripsi, Universitas Jambi.
- Soedjono. (2018). *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*. Bandung: Karya Nusantara.
- Soejono, T. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Soekanto, S. (2017). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Spelt, N. M. dan ten Berge, J.B.J.M. (2023). *Pengantar Hukum Perizinan* (P. M. Hadjon, Ed). Surabaya: Yuridika.

- Suboyo, J. (2016). *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumitro, W. (2016). *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Sunggono, B. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryanto, & Bagong. (2017). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, A. (2020). Pengawasan Perizinan Usaha Hiburan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).
- Sutedi, A. (2018). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigam, A. A., et al. (2023). *Pedoman Pemilihan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Thontowi, J. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. (2020). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.
- Wahyudi, A. (2018). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Tanpa Izin. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Wahyuni, S. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Administratif pada Usaha Karaoke Tanpa Izin. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ELDYAS
NIM : 19.2600.058
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN
TERHADAP USAHA KARAOKE DI KOTA
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

I. Wawancara untuk Petugas Satpol PP Kota Parepare

1. Bagaimana gambaran umum tentang regulasi perizinan usaha karaoke yang berlaku di Kota Parepare?
2. Peraturan Daerah atau kebijakan apa saja yang menjadi dasar hukum dalam pengawasan dan penindakan usaha karaoke di Kota Parepare?
3. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, pelanggaran perizinan apa yang paling sering ditemukan pada usaha karaoke di Kota Parepare?

PAREPARE

4. Bagaimana mekanisme pengawasan rutin yang dilakukan Satpol PP terhadap usaha karaoke di Kota Parepare?
5. Apa tahapan-tahapan dalam melakukan tindakan penertiban terhadap usaha karaoke yang melanggar izin?
6. Apa saja kendala atau hambatan yang Bapak/Ibu hadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap usaha karaoke yang melanggar izin?
7. Bagaimana respon dari pengusaha karaoke ketika dilakukan tindakan penertiban?
8. Menurut Bapak/Ibu, seberapa efektif penegakan hukum perizinan usaha karaoke yang telah dilakukan selama ini?
9. Bagaimana strategi yang sebaiknya diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha karaoke terhadap perizinan?
10. Bagaimana koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait seperti Dinas Perizinan, Kepolisian, dan Dinas Pariwisata dalam melakukan penegakan hukum?

II. Wawancara untuk Tokoh Masyarakat Kota Parepare

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang keberadaan usaha karaoke di Kota Parepare?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa dampak positif dan negatif dari keberadaan usaha karaoke bagi masyarakat sekitar?
3. Apakah masyarakat pernah menyampaikan keluhan terkait keberadaan usaha karaoke di wilayah Bapak/Ibu? Jika pernah, keluhan apa yang paling sering disampaikan?
4. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana masyarakat dapat berperan dalam penegakan hukum perizinan usaha karaoke?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang operasi penertiban usaha karaoke yang pernah dilakukan? Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu?

6. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah penegakan hukum terhadap usaha karaoke sudah berjalan dengan adil dan transparan?
7. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan usaha karaoke di wilayah Bapak/Ibu?
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya usaha karaoke diatur agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat?
9. Bagaimana koordinasi antara tokoh masyarakat dengan aparat pemerintah dalam hal pengawasan usaha karaoke?
10. Apa harapan Bapak/Ibu terkait pengaturan dan pengawasan usaha karaoke di Kota Parepare?

Parepare, 19 Juni 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Dr. H. Suarning, M.Ag
NIP. 19631122 199403 1 001

Pembimbing Pendamping

Dirga Achmad, M.H
NIP. 19931101 202012 1 012

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-652/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

08 April 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD ELDYAS
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 22 Mei 2002
NIM : 19.2600.058
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : JL. SAPTA MARGA, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA KAROEKE DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000262

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 262/IP/DPM-PTSP/4/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA

: **MUHAMMAD ELDYAS**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **JL. REFORMASI NO. 30 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 April 2025 s.d 15 Mei 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **16 April 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **Balai Sertifikasi Elektronik**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMP/PTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
 Sertifikasi
 Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Chalik No. 08 D Parepare/ Tlp. 081144701950, Kode Pos 91122
Email : satpol@pareparekota.go.id, Website : www.pareparekota.go.id

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**
Nomor : 000.9/4/SAT.PP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI ULFAH,S.STP.,M.Si
NIP : 19810707 199912 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I/ IV.b
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Eldyas
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Reformasi No.30 Parepare

Telah melaksanakan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare pada tanggal 15 April 2025 s.d 15 Mei 2025 untuk memperoleh Data atau Keterangan dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul : " PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE DI KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluarakan : di Parepare
Pada tanggal : 3 Juli 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PAREPARE,



ANDI ULFAH, S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19810707 199912 2 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

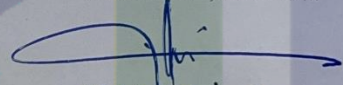
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WAHYUFI
Alamat : Jl. Sulawesi No. 45
Umur : 43
Jenis Kelamin : PRIA
Pekerjaan : SEKRETARIS SATPOL PP

Menerangkan, bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Eldyas, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karaoke di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KAMIS 24 APRIL 2025


WAHYUFI BAKRI.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

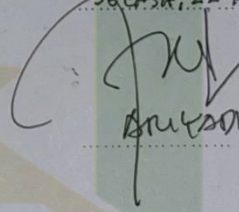
Yang bertandatangan di bawah ini:

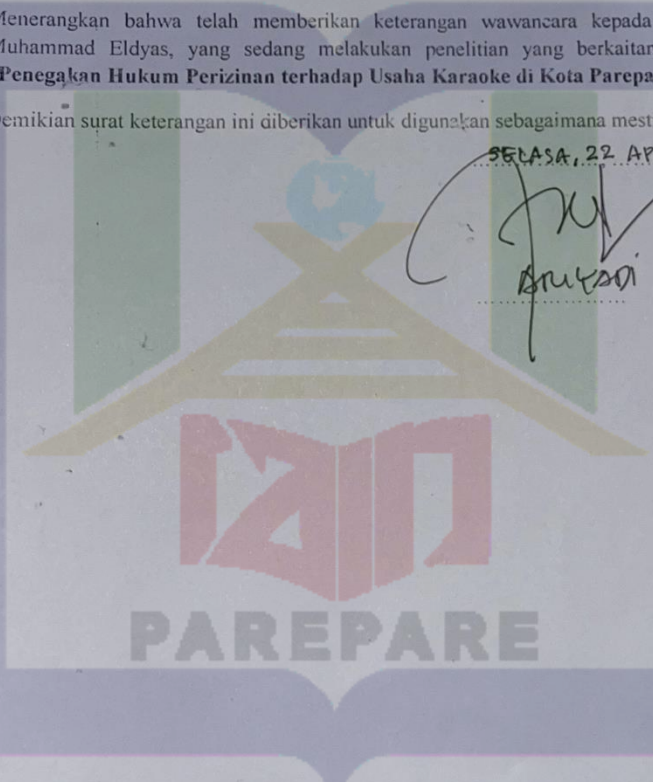
Nama : ARYADI
Alamat : MASSALENGKE, Jl. Pingsik Laut, LUMPUE
Umur : 40
Jenis Kelamin : PERA
Pekerjaan : PPIUS (Penyidik pegawai negeri sipil) satpol PP

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Eldyas, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karaoke di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SELESA, 22 APRIL 2025


Arusni


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

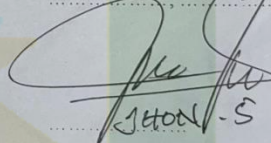
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jhon Situan
Alamat : Jl Reformasi No. 36
Umur : 47
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Eldyas, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karaoke di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jumat 2 Mei 2025


Jhon-S.


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hurdiono
Alamat : Jl. Andi Cammi (labu kerang) No. 37
Umur : 39
Jenis Kelamin : PRIA
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Eldyas, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karaoke di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jumat 2 Mei 2025


Hurdiono


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

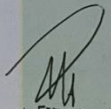
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDI PERAWATI USMAN
Alamat : Jl. Surya Fatma Manggu (Kampung Pisang)
Umur : 37
Jenis Kelamin : WANITA
Pekerjaan : KARYAWAN plant SURF

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Eldyas, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karaoke di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SEMIN 20 APRIL 2025


ANDI PERAWATI USMAN

PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan informan Wahyufi Bakri selaku Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, pada tanggal 24 April 2025.



Wawancara dengan informan Aryadi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare, pada tanggal 24 April 2025.



Dokumentasi dengan informan Wahyufi Bakri selaku Sekretaris Satpol PP Kota Parepare dan Aryadi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Parepare.



Wawancara dengan informan Jhon Sitilan selaku Masyarakat Kota Parepare, pada tanggal 2 Mei 2025.



Wawancara dengan informan Murdiono selaku Masyarakat Kota Parepare, pada tanggal 2 Mei 2025.



Wawancara dengan informan Andi Ferawati Usman selaku Masyarakat Kota Parepare, pada tanggal 28 April 2025.



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Eldyas. Lahir pada 22 Mei 2002 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Alamat Jl. Reformasi No. 30 Kota Parepare. Anak pertama dari satu bersaudara. Dari pasangan Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Andi Aminah. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 44 Kota parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 10 Parepare lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 4 Parepare lulus tahun 2019, dan melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan lulus pada tahun 2025

dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karaoke di Kota Parepare.”